



**SURAT PERSETUJUAN**  
**MENDIRIKAN/MENYELENGGARAKAN SEKOLAH SWASTA**  
No. : SP. 1945 /I01.1A/I. 86

**KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA**

Setelah membaca berkas permohonan mendirikan sekolah swasta yang diajukan oleh Yayasan Pemb. Lembaga Pend. Persatuan Guru Republik Indonesia dengan surat tanggal 7 Naret 1985 nomor 270/YPLP-PGRI/DKI/03/85 maka sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 018/C/Kep/I.83 tanggal 23 Februari 1983 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta, dan No. : 019/C/Kep/I.83 tanggal 23 Februari 1983 tentang Standardisasi Sekolah Swasta, dengan ini Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta memberikan persetujuan untuk mendirikan/menyelenggarakan sekolah swasta kepada :

Badan Penyelenggara	:	Yayasan Pemb. Lembaga Pend. Pert. Gr. Republik
Akte Notaris	:	Mohamad Ali No.13, tgl. 12-6-1983 Indonesia
Penanggungjawab	:	Lohica Piet Soedibyo
Jenis/nama sekolah	:	SMEA 6 PGRI
Jurusan	:	Keuangan, Perkantoran
Waktu Penyelenggaraan	:	Pk. 13.00 - 17.40
Status gedung	:	Milik Pemerintah Daerah
Alamat/lokasi sekolah dengan ketentuan	:	Jl. Bangun Nusa Daa, Mogot Km.13. Jakt. Barat
	:	1. Menjunjung tinggi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
	:	2. Tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan atau disahkan oleh Pemerintah.
	:	3. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.

Persetujuan mendirikan/menyelenggarakan sekolah swasta ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan, dengan ketentuan apabila ternyata di kemudian hari sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan/peraturan yang berlaku, maka surat persetujuan ini sewaktu-waktu dapat dicabut.

